

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON	No. Dokumen : FMP-06.1.2.4.1
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	No. Revisi : 00
	FORMULIR	Tgl. Berlaku : 06 Juli 2015
	PENGUMUMAN PELELANGAN	Halaman : 1 dari 1

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Nomor : 0575.PM/612/UPPTN/2020

TENTANG

PENGADAAN SAWDUST UNTUK PLTU PAITON

Dengan ini diberitahukan bahwa PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON akan melaksanakan pelelangan Terbuka dengan pasca kualifikasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - Nama Pekerjaan : PENGADAAN SAWDUST UNTUK PLTU PAITON
 - No. RKS : 0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020-RKS
 - Nilai total HPS : Tertutup/Rahasia
2. Syarat Peserta Lelang
 - 2.1 Perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan dibuktikan dengan Surat Ijin usaha
 - 2.2 Memiliki reputasi yang baik dan tidak sedang menjalani sanksi blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group
 - 2.3 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan ;
 - 2.4 Dokumen RKS akan dikirimkan melalui email setelah Pelaksana Pengadaan menerima scan asli surat pernyataan pendaftaran pelelangan ;
 - 2.5 Peserta yang sudah mendaftar tetapi tidak melakukan konfirmasi ke Pelaksana Pengadaan tanpa alasan yang profesional maka pendaftar dinyatakan gugur.
 - 2.6 Peserta yang mendaftar pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi black list selama 6 (enam) bulan.
 - 2.7 Peserta yang tidak mendaftar pelelangan dilarang memasukkan penawaran
3. Pelaksanaan Lelang

Pendaftaran dapat dilakukan melalui email ke pengadaan.uppaiton12@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut :

 1. Subjek / Judul email : **DAFTARLELANG0575.PM2020**
 2. Scan asli surat pernyataan pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh direktur utama / pemimpin perusahaan / kepala cabang (bermaterai).

Jadwal pelelangan antara lain :

Tanggal : 08-Juli-2020 s/d 20-Juli-2020
 Pukul : 13.30 WIB s/d 16.00 WIB
 Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Contact person : FARIZAL SETYAWAN, telp : 0335-771805 ext. 5065 - 67 (WA : 085259333102)

Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Tanggal : 14-Juli-2020
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : **Dilakukan secara teleconference (tidak ada pertemuan fisik)**

Pemasukan Dokumen Penawaran

Tanggal : 14-Juli-2020 - 21-Juli-2020
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Pembukaan Dokumen Penawaran

Tanggal : 21-Juli-2020
 Pukul : 13.15 WIB
 Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB UP. Paiton.
Paiton, 08-Juli-2020

Manajer Logistik,



OSIAN NUGRAHA BUDI

NB : Pengumuman juga dapat dilihat pada website PT PJB : www.ptpjb.com

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 1 Spesifikasi Barang dan Jasa

SPESIFIKASI BARANG DAN JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN
1	BIOMASS, SAWDUST MIN 1040-4000 KCAL; MAX TOTAL MOISTURE 16-78%; HOMOGEN; NO CONTAMINANT	5000000	Kg	30 Hari / Maksimal tanggal 31 Agustus 2020

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 2 Spesifikasi Barang dan Jasa yang Ditawarkan

SPESIFIKASI BARANG DAN JASA YANG DITAWARKAN

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN BARANG/JASA

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 3 Contoh Surat Penawaran

Nomor :
Tanggal.....

Lampiran :

Kepada
PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Penawaran Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini : A)
Dalam hal ini diwakili oleh : B)
Jabatan dalam perusahaan : C)

Dengan ini menyatakan :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
2. Bersedia melaksanakan Pekerjaan pengadaan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
 - a. RKS

Nomor :

Tanggal :

Tentang :
 - b. Berita Acara Penjelasan

Nomor :

Tanggal :
3. Waktu penyerahan adalah (.....) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan.
4. Harga Penawaran

Harga Barang dan Jasa :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

Jumlah penawaran :

(Terbilang :))

5. Rincian penawaran harga setiap Barang/Jasa, seperti terlampir.
6. Asli Jaminan Penawaran dari Bank
7. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
8. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.
Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT
D)

(Nama Jelas)
E)

Keterangan :

- A = Nama dan Alamat Perusahaan
- B = Nama yang mewakili Perusahaan
- C = Jabatan yang mewakili Perusahaan
- D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)
- E = Jabatan

NOTE : butir B – E adalah pejabat yang diatur kewenangannya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 4 Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	WAKTU PENYERAHAN
SUB TOTAL						
PPN 10%						
TOTAL HARGA PENAWARAN						
TERBILANG:						

PT

Jabatan

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan

Kepada

Tanggal

PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
 UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No.
 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan kami sanggup mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Bahwa perusahaan kami tidak dalam keadaan bangkrut.
3. Bahwa direktur perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Bahwa perusahaan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak.
5. Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
6. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik.
7. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata Barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan Barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru.
8. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB.
9. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.
10. Berkehilangan jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.
11. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Meterai

Jabatan

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 6 Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan utama;
7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (nama kota), (tanggal)(bulan) (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa

Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 7 Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

NO	URAIAN	DATA TEKNIK • Jenis/Type • Kapasitas • Dsb	DATA PEMAKAI • Nama Pemakai • Alamat • Kontak Person • Dsb	KONTRAK • Nomor • Tanggal • Tahun Operasi • Dsb	KET

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO-2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 8 Ketentuan Black List

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Blacklist atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan

1)	Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)	Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)	Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan

1)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)	Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)	Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

Selama 24 bulan

1)	Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)	Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)	Berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6)	Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)	Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
8)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar.

9)	Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.
10)	Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
11)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
12)	Penyedia Barang/Jasa yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada Masa Garansi/garansi.
13)	Mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis
14)	Penyedia Barang/Jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan

1)	Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan
2)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)	Calon Pemenang dan 2 (dua) Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua, Ketiga, dst. melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran.
5)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)	Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)	Mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan.

Ketentuan Blacklist di atas tidak berlaku apabila:

- 1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
- 2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO- 2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 9 Contoh Surat Pernyataan Minat

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Mewakili : PT.....
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan sampai selesai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Paiton, 2019
 Nama Penyedia Barang/Jasa
 Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO- 2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 10 Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/TOR

Kepada Tanggal

PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/TOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. dengan ini kami menyatakan bahwa kami sanggup memenuhi Persyaratan Teknis/Term of Reference (TOR)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama
Jabatan

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO- 2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 11 Contoh Surat Pernyataan Mematuhi Aturan LK3

Kepada Tanggal

PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Surat Pernyataan Mematuhi Aturan K3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Mewakili : PT
Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. ... dengan ini kami menyatakan akan mematuhi segala aturan Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ada di lingkungan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama
Jabatan

RKS No.	:	0043/PTN/PM/TU/#1/AO- 2020/7/2020.RKS/UPPTN2020
Tanggal	:	...

Lampiran 12 Term of Reference (TOR)

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENGADAAN SAWDUST UNTUK PLTU PAITON

A. NAMA PEKERJAAN

Adalah pengadaan sawdust dengan total berat sesuai kebutuhan sesuai lampiran dengan menggunakan truk untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

B. PERSYARATAN TEKNIS

1. JUMLAH, PERIODE DAN JADWAL PENYERAHAN SAWDUST

- 1.1 Jumlah permintaan sawdust adalah sesuai dengan lampiran 1.
- 1.2 Jumlah dan jadwal penyerahan sawdust setiap bulan akan diinformasikan Penyedia sawdust dan melalui persetujuan oleh pihak PT PJB UP Paiton sebelum melakukan pengiriman (disebut nominasi pengiriman bulanan).
- 1.3 Dalam kondisi tertentu untuk kepentingan operasional Unit Pembangkitan Paiton, PT PJB (dengan persetujuan Penyedia sawdust) dapat melakukan permintaan penyerahan lebih atau kurang dari nominasi pengiriman bulanan $\pm 25\%$.
- 1.4 Untuk penyesuaian dengan alat angkut yang digunakan dalam pengiriman, sawdust yang diserahkan setiap bulan dapat berjumlah 15% (lima belas persen) lebih atau 15% (lima belas persen) kurang dari jumlah sawdust yang harus diserahkan.
- 1.5 Pihak PT PJB berhak melakukan tinjauan lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap kondisi sawdust antara lain: asal sawdust yang ditawarkan, fasilitas pengangkutan, kualitas sawdust, fasilitas penyimpanan, jumlah stock.

2. LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

- 2.1. Penyedia sawdust diminta untuk menawarkan sawdust dengan spesifikasi yang memenuhi batasan sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
- 2.2. Penyedia sawdust bisa memberikan surat asal usul barang dari Dinas terkait untuk pohon tertentu atau pohon yang masuk dalam daftar pohon yang dilindungi, atau surat keterangan asal barang dari pemasok.
- 2.3. Spesifikasi kualitas sawdust yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Biomassa Sawdust

Kandungan	Spesifikasi Sawdust	Batasan Penerimaan
Total Moisture	16,63	< 78
Gross Calorific Value	3921	>1040

- 2.4. Penyedia sawdust menjamin bahwa sawdust yang diserahkan harus homogen, tidak mengandung bahan-bahan magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan non logam lainnya dan menjamin sawdust yang dikirim memenuhi semua aspek legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi sawdust di dalam truk tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar.
- 2.5. Apabila terdapat penyimpangan kualitas sawdust sebagaimana dimaksud dalam poin 2.4 di atas yang mengakibatkan kerusakan pada instalasi milik PT PJB, maka Penyedia sawdust wajib memberikan ganti rugi kepada PT PJB sebesar biaya perbaikan instalasi tersebut setelah dilakukan investigasi oleh PT PJB dan Penyedia sawdust, dan terbukti bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh Penyedia sawdust.
- 2.6. Apabila pada saat dibongkar di Stockpile /tempat peletakan sawdust ternyata lengket atau tidak mudah dibongkar, atas pertimbangannya sendiri PT PJB dapat menghentikan pembongkaran tersebut, dan PT PJB berhak untuk melakukan penolakan terhadap pengiriman/penyerahan sawdust tersebut.
- 2.7. Biaya yang timbul sebagai akibat penunjukan Pihak Ketiga atau pembersihan kotoran-kotoran serta bahan non logam lainnya menjadi beban dan tanggung jawab penyedia sawdust.

3. TEMPAT DAN TRANSPORTASI PENYERAHAN SAWDUST

- 3.1 Penyerahan sawdust ke Stockpile PT PJB Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 dilaksanakan dengan menggunakan truk kapasitas minimal 5 (lima) Ton.
- 3.2 Penentuan kuantitas sawdust yang diserahkan oleh Pemasok menggunakan metode penimbangan yang disediakan oleh pihak PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- 3.3 Untuk penyesuaian dengan alat angkut yang digunakan dalam pengiriman sawdust, dapat berjumlah $\pm 15\%$ dari jumlah sawdust yang dikirimkan tiap bulan.
- 3.4 Sebelum sawdust diserahkan, Penyedia sawdust wajib menyerahkan Sertifikat Kualitas sawdust (COA) minimal untuk parameter pada table 1 untuk setiap pengiriman dalam satu hari atau satu lot sesuai nominasi atau minimal 24 Ton dari *Independent Surveyor* yang ditunjuk Penyedia sawdust dan hasilnya dikirim ke PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Apabila hasil kualitas sawdust terdapat salah satu atau lebih unsur yang melebihi pada range minimum/maksimum, maka PT PJB berhak untuk menolak sawdust yang diserahkan.
- 3.5 Pengambilan sample di area bongkar dan analisa kualitas sawdust harus berdasarkan metode ASTM.

4. HARGA SAWDUST

4. 1. Harga sawdust mengacu pada perdir PT PLN (Persero) No.001 P/DIR/2020 Pasal 5 sebagai berikut:

Harga Patokan Tertinggi Bahan Bakar Biomassa untuk Cofiring PLTU Batubara

- 1) Perhitungan harga patokan tertinggi Bahan Bakar Biomassa menggunakan konsep harga satuan energi dengan referensi harga rata-rata batubara 3 (tiga) bulan sebelumnya yang digunakan di masing-masing PLTU Batubara dengan faktor koefisien perbandingan nilai kalori biomassa terhadap nilai kalori batubara, dengan formula sebagai berikut:

$$HPT \text{ Biomassa} = \text{Harga Batubara CIF} \times Fk \times Fe$$

Keterangan:

- a. Harga batubara CIF adalah harga rata-rata batubara 3 (tiga) bulan sebelumnya, termasuk ongkos transport.
- b. Fk adalah faktor koreksi dari tambahan/modifikasi infrastruktur yang diperlukan atas penggunaan biomassa, yaitu sebesar 0,85.
- c. Fe adalah faktor koreksi CV (Caloric Value) untuk biomassa terhadap CV batubara di mana batubara menjadi referensi harga biomassa yang merupakan substitusi/komplemen batubara, dengan

$$Fe = \frac{CV \text{ Biomass (as received)}}{CV \text{ rata-rata Batubara (as received)}}$$

- 2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi harga patokan tertinggi pembelian Bahan Bakar Biomassa di masing-masing PLTU Batubara.
- 3) Harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan dilakukan analisa dan evaluasi tiap 1 (satu) tahun sekali oleh Unit Induk PLN dan/atau Anak Perusahaan yang mengelola PLTU Batubara untuk dijadikan sebagai harga patokan tertinggi yang baru.
- 4) Dalam hal harga Bahan Bakar Biomassa di pasar lebih tinggi dari harga rata-rata batubara 3 (tiga) bulan sebelumnya yang digunakan di PLTU Batubara, maka persentase pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa jenis tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan terhadap Biaya Pokok Pembangunan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk harga pembelian Bahan Bakar Biomassa pada saat operasional Cofiring PLTU Batubara, sementara untuk harga pembelian Bahan Bakar Biomassa pada saat uji coba dapat mengacu pada harga pasar.

4. 2. Harga Patokan Tertinggi Biomassa Sawdust

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nomor 001.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Cofiring PLTU Berbahan Bakar Batubara dengan Bahan Bakar Biomassa, termasuk ratifikasi Perdir di PT PJB, berikut adalah perhitungan HPT Biomassa untuk Sawdust:

Tabel 2. Formulasi Patokan Tertinggi Biomassa Sawdust

Perhitungan HPT Biomassa	Satuan	Nilai	Keterangan
Nilai Kalor batubara	kcal/kg		A
Harga Rata-rata Batubara 3 Bulan Terakhir	Rp		B
Asumsi Nilai Kalor Biomassa	kcal/kg		C

Fk (faktorkoreksi)		0,85	D
HPT Biomassa Sawdust ^{*)}	Rp		e = d*b* c/a

Keterangan:

^{*)}Belum termasuk PPN

Referensi nilai kalor biomassa untuk penghitungan Harga Patokan Tertinggi Biomassa Sawdust didapatkan dari nilai referensi yang tercantum pada tabel 1.

5. PENYESUAIAN HARGA AKIBAT PENYIMPANGAN SPESIFIKASI SAWDUST

Apabila terjadi penyimpangan spesifikasi sawdust yang diserahkan, akan dilakukan penyesuaian terhadap harga sawdust.

Formula penyesuaian harga sawdust adalah sebagai berikut:

5.1 PENYESUAIAN NILAI KALORI (GCV)

Penyesuaian Harga berdasarkan Nilai Kalori sawdust yang diserahkan dilakukan dengan formula :

$$BK = A \times \left[1 + \frac{(C - B)}{B} \right]$$

dimana:

BK= harga sawdust setelah disesuaikan nilai kalorinya

A = harga sawdust pada spesifikasi kalori (HPT biomassa sawdust). Apabila harga penawaran dibawah HPT maka harga tersebut menjadi acuan.

C = realisasi nilai kalori

B = spesifikasi nilai kalori yang disyaratkan

Apabila realisasi nilai kalori aktual melebihi spesifikasi yaitu diatas 3921 kkal/kg ar maka PT PJB tidak menolak pengiriman sawdust tersebut akan tetapi untuk transaksi pembayaran tetap menggunakan HPT Biomassa Sawdust dan apabila harga penawaran dibawah HPT maka harga penawaran tersebut yang akan dijadikan acuan pembayaran.

5.2 PJB berhak menolak sawdust yang diserahkan Pemasok apabila kualitas sawdust terdapat 1 (satu) atau lebih unsur yang melewati batas seperti dibawah ini:

Tabel 3. Batasan Penolakan

Uraian	Satuan	Penolakan
Gross Calorific Value	kkal/kg, ar	<1040
Total Moisture	%, ar	>78

5.3 Penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. diatas dibuatkan Berita Acara Penolakan yang ditandatangani Para Pihak.

6. JADWAL PENGIRIMAN DAN DENDA KETERLAMBATAN

6.1 Penyedia mengirim sawdust sesuai jadwal pasokan yang telah ditentukan pada nominasi bulanan yang disepakati oleh PT PJB yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bulanan.

6.2 Apabila sampai dengan akhir bulan pengiriman, sawdust yang dikirim oleh Penyedia sawdust tidak mencapai 75% dari Volume Nominasi Bulanan, maka diberlakukan denda atas keterlambatan tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$A = 1\% \times (N_1 - N_2) \times B$$

dimana:

A = nilai denda keterlambatan (Rp)

N_1 = jumlah hari keterlambatan untuk mencapai jumlah minimal penyerahan (75% Volume Nominasi Bulanan), yang dihitung sejak tanggal pertama dibulan berikutnya.

N_2 = jumlah hari keterlambatan yang disebabkan oleh PT PJB

B = jumlah harga sawdust yang belum terkirim (= berat sawdust yang belum terkirim dikalikan dengan harga satuan sawdust pada kontrak.

Batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima per seratus) dari harga sawdust pada bulan berjalan.

- 6.3 Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Force Majeure baik yang bersifat temporer atau permanent.
- 6.4 Denda keterlambatan atas pasokan sawdust tersebut di atas akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
- 6.5 Apabila terjadi keterlambatan pengiriman pasokan sawdust, Penyedia sawdust harus memberitahukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Paiton selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan sawdust.

7. PERSYARATAN K3 DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- 7.1 Penyedia sawdust wajib menjaga lingkungan sekitar daerah kerjanya selama melaksanakan pengiriman, pembongkaran dan penyerahan sawdust yang meliputi:
 - a. Kebersihan lapangan / daerah kerja
 - b. Perlindungan lingkungan kerja sekitarnya
 - c. Perlindungan terhadap fasilitas di PLTU Paiton
 - d. Pencegahan polusi udara, air dan tanah
- 7.2 Penyedia sawdust wajib mengetahui dan mematuhi undang-undang dan aturan tentang K3 dan Lingkungan Hidup yang berlaku.
- 7.3 Pembiayaan dan akibat yang timbul berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemasok.

8. PENENTUAN KUANTITAS DAN PEMERIKSAAN KUALITAS

- 8.1 Pada saat penyerahan sawdust harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Paiton sebelum sawdust dibongkar di PLTU Paiton Unit #1 dan 2, sebagai berikut:
 - Certificate Of Analysis (table 1)
 - Surat Keterangan Asal Barang;
 - Surat jalan barang
- 8.2 Apabila hasil pemeriksaan kualitas sawdust di pemasok oleh *Independent Surveyor* yang ditunjuk Penyedia sawdust terdapat Total Moisture dan Kalori yang melebihi dari batasan minimum/maksimum, maka PT PJB UP Paiton berhak menolak pengiriman/penyerahan sawdust tersebut.
- 8.3 Penentuan kuantitas, pemeriksaan kualitas sawdust pada saat kedatangan di PLTU Paiton Unit 1 & 2 dilaksanakan oleh *Independent Surveyor* yang ditunjuk oleh, dan menjadi beban tanggung jawab PT PJB, termasuk pengamatan visual proses pembongkaran sebagai klarifikasi dokumen dari penyedia sawdust.

- 8.4 Hasil penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas sawdust dituangkan dalam sebuah Berita Acara Serah Terima sawdust yang ditandatangani oleh PT PJB dalam hal ini General Manajer PT PJB Unit Pembangkitan Paiton atau wakil yang ditunjuk dengan melampirkan Certificate Of Weight dan Certificate Of Analysis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima sawdust.
- 8.5 Hasil penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas sawdust akan dijadikan dasar perhitungan penyesuaian harga atau penalti dan sebagai dasar pembayaran oleh PT PJB UP Paiton kepada Penyedia sawdust.
- 8.6 Pembayaran dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan barang setiap lot pengiriman (harian).
- 8.7 Apabila hasil pemeriksaan kualitas sawdust tidak sesuai dengan spesifikasi sawdust yang disyaratkan, maka PT PJB UP Paiton akan mengenakan ketentuan mengenai penyesuaian harga, kecuali apabila terjadi analisa ulang/re-test atas permintaan salah satu pihak.
- 8.8 Biaya yang timbul atas pelaksanaan analisa ulang/re-test sawdust menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang meragukan atau pihak yang mengusulkan dilakukannya analisa ulang/re-test. Hasil analisa ulang/re-test dari *Independent Surveyor* yang disepakati kedua belah pihak bersifat final dan mengikat dan dijadikan dasar bagi PT PJB untuk melakukan penyesuaian harga.